



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: YOGA FERNANDO ALIAS YOGA BIN UJANG;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 10 Nopember 1997;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pasar D Kelurahan Pasar Baru Kec.Curup
Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 s/d tanggal 6 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 7 Mei 2018 s/d tanggal 5 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 6 Juni 2018 s/d tanggal 4 Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M GUNAWAN, SH dan BHRUL FUADY, SH.,MH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 7 Mei 2018 Nomor 67/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGA FERNANDO Als YOGA Bin UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOGA FERNANDO Als YOGA Bin UJANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus koran dalam plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



-----Bahwa ia Terdakwa **YOGA FERNANDO AIS YOGA Bin UJANG** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang menonton TV di rumah terdakwa di Pasar D Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong kemudian datang Sdr. YUDI (DPO) dan temannya (yang tidak diketahui identitasnya) oleh terdakwa kemudian Sdr. YUDI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menemani teman Sdr. YUDI mengambil ganja di dekat Danau Mas dengan imbalan terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. YUDI kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi bersama teman Sdr. YUDI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru menuju ke Danau Mas Curup yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh teman Sdr. YUDI dan sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Karang Anyar Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama dengan teman Sdr. YUDI menunggu di pinggir jalan kemudian teman Sdr. YUDI menghubungi seseorang menggunakan HP lalu sekitar 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan Sepeda motor kemudian yang di bonceng menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi ganja kepada teman Sdr. YUDI lalu bungkus yang berisi ganja tersebut teman Sdr. YUDI serahkan kepada terdakwa yang mana langsung terdakwa simpan di dalam jaket depan perut sedangkan teman Sdr. YUDI mengendarai sepeda motor menuju ke arah Curup.
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan teman Sdr. YUDI berhenti di warung gorengan dan turun dari sepeda motor untuk membeli rokok sedangkan terdakwa tetap di dekat sepeda motor lalu tiba – tiba datang saksi Catur dan saksi Sudirman bersama dengan anggota Polisi yang lain dengan berpakaian preman mendekati terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang plastik hitam yang berisi ganja tersebut ke dalam siring/selokan kemudian saksi Catur dan saksi Sudirman menggeledah



badan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa – apa setelah itu terdakwa bersama dengan temannya disuruh pergi oleh anggota Polisi lalu terdakwa bersama dengan temannya tersebut meneruskan perjalanan ke Curup akan tetapi pada saat di perjalanan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengajak terdakwa untuk mengambil kembali ganja yang telah terdakwa buang ke siring/selokan kemudian teman terdakwa langsung membelokkan kembali sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke tempat terdakwa membuang ganja tersebut setelah terdakwa bersama temannya sampai di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja di siring/selokan sedangkan temannya tetap berada di atas sepeda motor kemudian pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi ganja tersebut datang saksi Catur dan saksi Sudirman menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong.

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 18.089.99.20.05.0056.K Tanggal 12 Maret 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pengujian bentuk ranting, biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 178/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. YOGA FERNANDO jenis rincian Narkotika Golongan I tanaman dengan perincian sbb: 1 (satu) paket sedang diduga jenis tanaman ganja yang dibungkus koran dalam plastik warna hitam berat bersih 123,45 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk BB : 122,74 gram;
 - Untuk Balai POM : 0,71 gram.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **YOGA FERNANDO AIs YOGA Bin UJANG** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib atau setidaknya -



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa sedang menonton TV di rumah terdakwa di Pasar D Kel. Pasar Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong kemudian datang Sdr. YUDI (DPO) dan temannya (yang tidak diketahui identitasnya) oleh terdakwa kemudian Sdr. YUDI (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk menemaniteman Sdr. YUDI mengambil ganja di dekat Danau Mas dengan imbalan terdakwa akan diberikan uang oleh Sdr. YUDI kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi bersama teman Sdr. YUDI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru menuju ke Danau Mas Curup yang mana posisi terdakwa di bonceng oleh teman Sdr. YUDI dan sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Karang Anyar Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa bersama dengan teman Sdr. YUDI menunggu di pinggir jalan kemudian teman Sdr. YUDI menghubungi seseorang menggunakan HP lalu sekitar 15 (lima belas) menit datang 2 (dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menggunakan Sepeda motor kemudian yang di bonceng menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi ganja kepada teman Sdr. YUDI lalu bungkus yang berisi ganja tersebut teman Sdr. YUDI serahkan kepada terdakwa yang mana langsung terdakwa simpan di dalam jaket depan perut sedangkan teman Sdr. YUDI mengendarai sepeda motor menuju ke arah Curup.
- Bahwa selanjutnya pada saat di perjalanan teman Sdr. YUDI berhenti di warung gorengan dan turun dari sepeda motor untuk membeli rokok sedangkan terdakwa tetap di dekat sepeda motor lalu tiba – tiba datang saksi Catur dan saksi Sudirman bersama dengan anggota Polisi yang lain dengan berpakaian preman mendekati terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang plastik hitam yang berisi ganja tersebut ke dalam siring/selokan kemudian saksi Catur dan saksi Sudirman mengeledah badan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apa – apa setelah itu terdakwa bersama dengan temannya disuruh pergi oleh anggota Polisi lalu terdakwa



bersama dengan temannya tersebut meneruskan perjalanan ke Curup akan tetapi pada saat di perjalanan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor mengajak terdakwa untuk mengambil kembali ganja yang telah terdakwa buang ke siring/selokan kemudian teman terdakwa langsung membelokkan kembali sepeda motor yang dikendarainya tersebut ke tempat terdakwa membuang ganja tersebut setelah terdakwa bersama temannya sampai di lokasi terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja di siring/selokan sedangkan temannya tetap berada di atas sepeda motor kemudian pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisi ganja tersebut datang saksi Catur dan saksi Sudirman menangkap terdakwa sedangkan teman terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong.

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 18.089.99.20.05.0056.K Tanggal 12 Maret 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firdi, Apt, M. Kes dengan hasil pengujian bentuk ranting, biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I No. urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 178/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. YOGA FERNANDO jenis rincian Narkotika Golongan I tanaman dengan perincian sbb: 1 (satu) paket sedang diduga jenis tanaman ganja yang dibungkus koran dalam plastik warna hitam berat bersih 123,45 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :
 - Pemisahan untuk BB : 122,74 gram;
 - Untuk Balai POM : 0,71 gram.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi CATUR SATRIA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu saksi mendapat informasi tentang ada orang yang membawa Narkoba jenis ganja selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap orang yang dicurigai;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa namun saat diberhentikan didaerah simpang Bukit Kaba tidak didapati narkoba pada diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dilepas dan saksi merasa curiga karena arah terdakwa berbalik arah dari tujuan semula kemudian saksi mengikuti terdakwa dan pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor untuk mengambil sesuatu di selokan pinggir jalan selanjutnya terdakwa ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diperiksa barang yang akan diambil terdakwa berupa daun ganja kering;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi SUDIRMAN SILALAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terlebih dahulu saksi mendapat informasi tentang ada orang yang membawa Narkoba jenis ganja selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap orang yang dicurigai;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberhentikan terdakwa namun saat diberhentikan didaerah simpang Bukit Kaba tidak didapati narkoba pada diri terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dilepas dan saksi merasa curiga karena arah terdakwa berbalik arah dari tujuan semula kemudian saksi mengikuti terdakwa dan pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor untuk mengambil sesuatu di selokan pinggir jalan selanjutnya terdakwa ditangkap sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diperiksa barang yang akan diambil terdakwa berupa daun ganja kering;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD ALI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi melewati tempat tersebut dan karena ada ramai dipinggir jalan saksi mendekati lokasi tersebut dan melihat terdakwa ditangkap polisi karena masalah ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah ganja yang didapati dari terdakwa saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelumnya datang kerumah terdakwa orang yang bernama Yudi dan meminta terdakwa untuk mengantar temannya mengambil ganja didaerah danau Mas;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau namun karena dijanjikan sejumlah uang terdakwa akhirnya mengantar teman Yudi tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didaerah danau teman Yudi tersebut yang mengambil Ganja kemudian meminta terdakwa untuk memegangnya karena teman Yudi tersebut yang mengendarai sepeda motor dan diperjalanan ada polisi kemudian terdakwa membuang ganja tersebut ke selokan;
- Bahwa kemudian meninggalkan ganja tersebut, namun kemudian teman Yudi tersebut mengajak kembali mengambil ganja yang dibuang tersebut dan saat kembali dan akan mengambil bungkus ganja tersebut terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) paket sedang narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus koran dalam plastik warna hitam

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Sertifikat / Laporan Pengujian Barang Bukti No. 18.089.99.20.05.0056.K Tanggal 12 Maret 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pengujian bentuk ranting, biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009); dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 178/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. YOGA FERNANDO jenis rincian Narkotika Golongan I tanaman dengan perincian sbb: 1 (satu) paket sedang diduga jenis tanaman ganja yang dibungkus koran dalam plastik warna hitam berat bersih 123,45 gram, jumlah telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk BB : 122,74 gram;
- Untuk Balai POM : 0,71 gram.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkoba;
2. Bahwa sebelumnya datang kerumah terdakwa orang yang bernama Yudi dan meminta terdakwa untuk mengantar temannya mengambil ganja di daerah danau Mas;
3. Bahwa awalnya terdakwa tidak mau namun karena dijanjikan sejumlah uang terdakwa akhirnya mengantar teman Yudi tersebut;
4. Bahwa di daerah danau teman Yudi tersebut yang mengambil Ganja kemudian meminta terdakwa untuk memegangnya karena teman Yudi tersebut yang mengendarai sepeda motor dan diperjalanan ada polisi kemudian terdakwa membuang ganja tersebut ke selokan;
5. Bahwa kemudian meninggalkan ganja tersebut, namun kemudian teman Yudi tersebut mengajak kembali mengambil ganja yang dibuang tersebut dan saat kembali dan akan mengambil bungkusan ganja tersebut terdakwa ditangkap polisi;
6. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
7. Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai Narkotikan jenis ganja tersebut;
8. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Pertama : Melanggar pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif komulatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni pertama melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis jenis tanaman

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa YOGA FERNANDO ALIAS YOGA BIN UJANG dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud " secara tanpa hak dan melawan hukum" adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa paket daun ganja kering dan keberadaan daun ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan jenis tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira Pukul 23.35 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Karang Jaya Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
2. Bahwa sebelumnya datang kerumah terdakwa orang yang bernama Yudi dan meminta terdakwa untuk mengantar temannya mengambil ganja didaerah danau Mas;
3. Bahwa awalnya terdakwa tidak mau namun karena dijanjikan sejumlah uang terdakwa akhirnya mengantar teman Yudi tersebut;
4. Bahwa didaerah danau teman Yudi tersebut yang mengambil Ganja kemudian meminta terdakwa untuk memegangnya karena teman Yudi tersebut yang mengendarai sepeda motor dan diperjalanan ada polisi kemudian terdakwa membuang ganja tersebut ke selokan;
5. Bahwa kemudian meninggalkan ganja tersebut, namun kemudian teman Yudi tersebut mengajak kembali mengambil ganja yang dibuang tersebut dan saat kembali dan akan mengambil bungkus ganja tersebut terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
7. Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
8. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa satu paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan diakui oleh terdakwa bahwa paket daun ganja kering tersebut adalah ganja yang dibawa terdakwa dan temannya dan perbuatan penguasaan atas daun ganja kering dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Yudi yang mana mereka bersama sama dengan peran masing masing dalam penguasaan daun ganja tersebut dan bentuk kesepakatan bersama dalam penguasaan narkotika ini dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilarang oleh undang undang dan sabu sabu tersebut telah dikuatkan dengan Laporan Pengujian Barang Bukti No. 18.089.99.20.05.0056.K Tanggal 12 Maret 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pengujian bentuk ranting, biji dan daun kering, warna hijau kecoklatan, bau Normal uji identifikasi barang bukti Positif ganja (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1 000.000.000,00 ; (satu Milyar Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) paket sedang narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus koran dalam plastik warna hitam. Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan tidak bernilai ekonomis lagi maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOGA FERNANDO ALIAS YOGA BIN UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus koran dalam plastik warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 17 Juli 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, SH.,MH., dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA , SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN Crp



MARGIYATI, SH